

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LELANG
ATAS BARANG GADAI NASABAH DI PEGADAIAN
CABANG GORONTALO UTARA**

OLEH

**SHINDY J. NUSI
H1121006**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LELANG
ATAS BARANG GADAI NASABAH DI PEGADAIAN
CABANG GORONTALO UTARA**

OLEH :

**SHINDY J. NUSI
NIM : H1121006**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 06 Mei 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H.
NIDN: 0930087002

PEMBIMBING II


Arpin, S.H., M.H.
NIDN: 0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LELANG
ATAS BARANG GADAI NASABAH DI PEGADAIAN
CABANG GORONTALO UTARA**

OLEH:
SHINDY J. NUSI
NIM : H1121006



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHINDY J. NUSI

NIM : H1121006

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Atas Barang Gadai Nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara*" adalah benar-benar asli dan merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2025
Yang membuat pernyataan



SHINDY J NUSI
NIM : H1121006

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Atas Barang Gadai Nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara** sesuai dengan yang direncanakan. skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih Kepada:

1. Kedua Orangtua penulis Bapak Jemi A. Nusi dan Ibu Novalia Halid untuk beliau berdualah usulan penelitian ini penulis persembahkan, Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membekali dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita – cita. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya akan peneliti dapatkan adalah karena dan untuk orangtua penulis
2. Ibu sambung saya Ibu Leni Utia dengan penuh rasa hormat dan kasih, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran dan kasih sayangnya menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abussamad M,Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

4. Bpk. Dr. Abdul Gafar Latjoke, M.Si Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., selaku Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Reyter Biki, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H Selaku dosen penguji I, atas waktu, perhatian, serta masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini
8. Ibu Hj. Rahmawaty, S.Ag., M.Hum Selaku dosen penguji II, atas kritik dan saran konstruktif yang telah memperkaya isi dan kualitas penelitian ini.
9. Ibu Siti Alfisyahrin Lasori, S.H.,M.H Selaku dosen penguji III atas bimbingan dan arahan yang mendalam selama proses ujian skripsi.
10. Ibu Dr. Hj, Sumiyati Beddu,SH.,M.H selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini
11. Bapak Arpin,SH.,M.H selaku Pembimbing II, yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini
12. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengerjakan skripsi, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini
13. Sahabat-sahabat terbaik penulis: Fira, Ica, Bila, Tia, Ega, Sintia, dan Vita. Terima kasih atas doa, tawa, semangat, serta kebersamaan yang membuat proses ini terasa lebih ringan. Kalian bukan hanya teman, tapi juga keluarga dalam perjuangan ini

14. Kepada seseorang yang spesial di hati penulis Ziad Idris, S.H terima kasih telah menemani penulis dari awal kuliah sampai mendapat gelar yang sama. Terima kasih dukungan dan perhatian yang telah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini.

Gorontalo,.....

penulis

Shindy J Nusi

ABSTRAK

SHINDY J. NUSI. H1121006. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LELANG ATAS BARANG GADAI NASABAH DI PEGADAIAN CABANG GORONTALO UTARA

Tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo Utara, dan (2) untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo utara, Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai dipegadaian cabang Gorontalo Utara sendiri terdapat empat tahapan yang diterapkan dalam Prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo Utara diantaranya yaitu Pendaftaran lelang, proses ini mendaftarkan diri sebagai peserta dalam suatu lelang, baik itu lelang barang, jasa, aset, atau hak tertentu. Pendaftaran ini biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan lelang dan menjadi syarat utama agar seseorang atau suatu entitas dapat mengikuti penawaran dalam lelang, selanjutnya Pengumuman lelang proses ini yaitu pemberitahuan resmi yang berisi informasi tentang pelaksanaan suatu lelang, selanjutnya Penyelenggaraan lelang di Pegadaian merupakan salah satu layanan yang diberikan untuk membantu nasabah yang ingin menjual barang jaminan atau barang milik pribadi mereka dan terakhir Penyerahan barang tahapan ini lelang di Pegadaian merupakan proses penting dalam sistem lelang yang dilakukan untuk melepas hak atas barang jaminan yang tidak dapat ditebus oleh nasabah, faktor penghambat terbagi menjadi dua yaitu ketidaklengkapan berkas objek lelang kondisi ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan lelang yang seharusnya bisa dilaksanakan tepat waktu. berkas yang dimaksud meliputi berbagai dokumen yang diperlukan untuk membuktikan kepemilikan barang, keabsahan transaksi gadai, serta hak-hak legal yang terkait dengan objek lelang tersebut kemudian penghambat selanjutnya objek lelang yang masih dalam tahap penyelesaian di pengadilan yaitu dapat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses hukum, administrasi, dan pelaksanaan operasional di lapangan

Kata kunci: prosedur lelang, faktor penghambat lelang, pegadaian, Gorontalo Utara



ABSTRACT

SHINDY J. NUSI. H1121006. THE LEGAL REVIEW OF THE AUCTION IMPLEMENTATION FOR CUSTOMERS' PAWNED ITEMS AT THE NORTH GORONTALO BRANCH OF THE PAWNSHOP

This study aims (1) to determine the procedure for implementing auctions for customers' pawned goods at the North Gorontalo branch of the pawnshop, and (2) to determine the inhibiting factors faced in implementing auctions for customers' pawned goods at the North Gorontalo branch of the pawnshop. This study uses an empirical research method, namely research conducted by going directly to the field. The procedure for implementing auctions for pawned goods at the North Gorontalo branch of the pawnshop has four stages applied in the Procedure for implementing auctions for customers' pawned goods at the North Gorontalo branch of the pawnshop. These include auction registration, the process registers oneself as a participant in an auction, be it an auction of goods, services, assets, or certain rights. This registration is usually done before the auction is held and is the main requirement for a person or entity to be able to participate in the auction bid, then the auction announcement process is an official notification containing information about the implementation of an auction, and then the auction at Pawnshop is one of the services provided to help customers who want to sell collateral or their personal belongings and finally, the delivery of goods at this stage of the auction at Pawnshop is an important process in the auction system which is carried out to release rights to collateral that cannot be redeemed by customers. The inhibiting factors are divided into two, namely incomplete auction object files, this condition can cause delays or even cancellations of auctions that should have been carried out on time. The files in question include various documents needed to prove ownership of goods, the validity of pawn transactions, and legal rights related to the auction object, then the next inhibitor is the auction object that is still in the process of being resolved in court, namely it can include various aspects related to the legal process, administration, and operational implementation in the field.

Keywords: auction procedures, inhibiting auction factors, pawnshops, North Gorontalo



HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang di kerjakannya dan mendapat (siksa)
dari (Kejahatan) yang diperbuatnya”
(Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“.....it will pass”
“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya
masing-masing”
Jadi tetap berjuang ya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Lelang	11
2.1.1 Pengertian Lelang.....	11
2.1.2 Macam – macam Lelang	12
2.1.3 Dasar Hukum Lelang	13
2.1.4 Objek Lelang.....	13
2.1.5 Prosedur Lelang	14
2.2 Tinjauan Umum Gadai.....	15
2.2.1 Pengertian Gadai	15
2.2.2 Dasar Hukum Gadai.....	18
2.2.3 Sifat – Sifat Gadai	19
2.2.4 Subyek dan objek Gadai.....	21
2.3 Tinjauan Umum Nasabah	21
2.3.1 Pengertian Nasabah	21
2.3.2 Sifat – sifat Nasabah.....	22

2.3.3 Macam – macam Nasabah	23
2.3.4 Pihak Yang termasuk Nasabah.....	25
2.4 Tinjauan Umum Perjanjian	26
2.4.1 Pengertian Perjanjian	26
2.4.2 Syarat-syarat Sah Perjanjian	27
2.4.3 Akibat Suatu Perjanjian.....	29
2.4.4 Hubungan Hukum dalam Perjanjian	30
2.5 Kerangka Pikir	32
2.6 Definisi Operasional	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Objek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.4 Jenis Dan Sumber Data	35
3.4.1 Populasi.....	35
3.4.2 Sampel.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Pegadaian Cabang Gorontalo Utara.....	37
4.1.2 Visi Dan Misi Pegadaian Cabang Gorontalo Utara	40
4.1.3 Tugas Dan Wewenang Pegadaian Cabang Gorontalo Utara.....	41
4.2 Prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo Utara	42
4.2.1 Pendaftaran Lelang	45
4.2.2 Pengumuman Lelang.....	49
4.2.3 Penyelenggaraan Lelang	52
4.2.4 Penyerahan Barang.....	56
4.3 Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo Utara	60

4.3.1 Berkas Objek Lelang belum lengkap	61
4.3.2 Objek lelang masih tahap penyelesaian dipengadilan.....	64
BAB V: Kesimpulan Dan Saran	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah kasus lelang atas barang gadai.....	8
Tabel 4.1 Data Pendaftaran Lelang di Pegadaian Gorontalo Utara.....	46
Tabel 4.2 Data Pengumuman Lelang di Pegadaian Gorontalo Utara	52
Tabel 4.3 Data Penyelenggaraan Lelang di Pegadaian Gorontalo Utara	53
Tabel 4.4 Data Penyerahan Lelang di Pegadaian Gorontalo Utara	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan barang kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai juga merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang berutang (debitur) menyerahkan suatu barang sebagai jaminan kepada pihak yang berpiutang (kreditur) untuk mendapatkan pinjaman. Jika debitur tidak mampu melunasi utangnya sesuai perjanjian, maka kreditur berhak melelang atau menjual barang tersebut untuk melunasi utang atau Gadai merupakan suatu perjanjian utang-piutang di mana pihak yang berutang (debitur) menyerahkan barang sebagai jaminan kepada pihak yang memberi pinjaman (kreditur). Jika debitur tidak dapat melunasi utangnya sesuai kesepakatan, kreditur berhak menjual atau melelang barang gadai tersebut untuk mendapatkan kembali dananya. Gadai merupakan bentuk jaminan kebendaan yang bersifat nyata dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya. Pada pegadaian juga terdapat pelelangan barang gadai apabila tidak bisa menebus benda jaminannya atau melunasinya hutangnya pada waktu tertentu sesuai perjanjiannya.

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda yaitu vendu, sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan istilah auction.¹

Lelang adalah bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan didepan prang banyak berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.² pada masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga sudah banyak yang melaksanakan proses lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai seperti lembaga keuangan yaitu PT. Pegadaian. Dalam produk Pegadaian sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan baranggadai setelah jatuh tempo adalah sah.

Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk memenuhi harganya, bila yang

¹ Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004 Hal.237

² M.Marwan dan Jimmy , Kamus Hukum : Dictionary Of Law Complete edition , Surabaya , 2009, Hal 403

berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang lain yang adil dan terpercaya.³

Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan nama usaha gadai. Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijamnikan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁴

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah dinginkan. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli dengan sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan perannya dimasyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi merupakan pelelangan yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa

³ Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam.(Jakarta : Kencana, 2017),h,124

⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi 2, Cetakan 2, (Jakarta: LembagaFakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2017), hlm. 246

kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya.

Selain itu prosedur untuk memperoleh kredit gadai sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti saja dengan waktu proses yang juga singkat atau dengan kata lain lembaga pegadaian menjadi alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat karena prosedur, proses dan cara-caranya yang begitu mudah. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang) Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahului dari orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan."

Jadi, inti dari Pasal 1150 KUHPerdata adalah penjelasan mengenai gadai, yaitu hak atas suatu barang bergerak yang diserahkan sebagai jaminan utang, di mana pemegang gadai memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dari hasil barang yang digadaikan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Perbankan di Indonesia mengatur berbagai aspek operasional bank, termasuk peranannya dalam perekonomian dan kegiatan usaha yang dapat dilakukannya. Dalam konteks ini, perbankan juga memiliki hubungan dengan institusi keuangan lainnya, seperti pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan berupa barang bergerak, biasanya perhiasan atau benda berharga lainnya. UU No. 9 Tahun 1969 menetapkan bahwa perbankan, sebagai lembaga keuangan formal, memiliki ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dibandingkan pegadaian, yang lebih fokus pada pinjaman dengan jaminan fisik.

Objek benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, biasanya tidak termasuk dalam jaminan yang diterima oleh pegadaian, karena pegadaian umumnya berurusan dengan jaminan yang mudah dipindahkan dan dinilai. Sementara itu, perbankan dapat menerima jaminan berupa benda tidak bergerak, seperti sertifikat tanah, untuk pinjaman yang lebih besar atau jangka panjang. Dengan demikian, UU No. 9 Tahun 1969 memberikan kerangka hukum yang memisahkan fungsi dan operasi bank dan pegadaian, termasuk jenis jaminan yang dapat mereka terima.

Di dalam pegadaian, objek jaminan yang diterima umumnya adalah benda bergerak yang bernilai tinggi dan mudah dipasarkan, seperti perhiasan emas,

elektronik, atau kendaraan bermotor. Hal ini memudahkan proses eksekusi jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, bank, sesuai dengan peraturan yang lebih luas dalam UU No. 9 Tahun 1969, dapat mengambil jaminan yang lebih beragam, termasuk aset tidak bergerak seperti properti.

Pengaturan ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, dengan memastikan bahwa ada pemisahan yang jelas dalam operasi dan fungsi masing-masing lembaga. Pegadaian berfungsi sebagai solusi keuangan cepat dengan jaminan barang bergerak, sementara bank menawarkan berbagai produk keuangan, termasuk kredit dengan jaminan benda tidak bergerak, yang membutuhkan proses penilaian dan administrasi lebih kompleks.

UU No. 9 Tahun 1969 juga mengatur regulasi terhadap lembaga keuangan untuk melindungi kepentingan nasabah dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Dalam hal ini, pegadaian, meskipun bukan lembaga perbankan, tetap diawasi dan diatur agar tidak menyimpang dari fungsi utamanya.

Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana

yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai ke pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.⁵

Sebagaimana kasus yang penulis dapatkan pada Pegadaian cabang Gorontalo utara yaitu bapak yang berinisial (H.U) menggadaikan serifikat tanahnya sebagai jaminan sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta) dengan jangka waktu pembayaran yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan, tersebut, tetapi H.U menolak dengan alasan belum empat tahun sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, pihak kreditur juga pernah mengundang penggugat (H.U) ke kantornya, namun disana debitur (H.U) diminta menandatangani dokumen pelunasan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, namun penggugat (H.U) menolak dan meninggalkan kantor tersebut.

Dari penjelasan diatas maka calon penulis mendeskripsikan jumlah kasus lelang atas barang gadai yang bermasalah dan yang dilelang berdasarkan data yang diperoleh dari pegadaian cabang Gorontalo Utara

**Tabel 1.1
Data jumlah kasus lelang atas barang gadai dalam kurun waktu 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah		Total
		Yang bermasalah	Yang dilelang	
1	2021	68 kasus	176 kasus	244 kasus
2	2022	90 kasus	132 kasus	222 kasus
3	2023	72 kasus	124 kasus	196 kasus
4	2024	70 kasus	15 kasus	85 kasus
Jumlah		300 kasus	447 kasus	747 kasus

Sumber data: Pegadaian cabang Gorontalo Utara tahun 2024

Berdasarkan jumlah kasus lelang atas barang gadai dalam kurun waktu empat tahun terakhir yakni pada tahun 2021 terdapat 68 kasus yang bermasalah dan

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016), hlm. 245.

176 kasus yang dilelang ,tahun 2022 terdapat 90 kasus yang bermasalah dan 132 kasus yang dilelang,tahun 2023 terdapat 72 kasus yang bermasalah dan 124 kasus yang dilelang,dan tahun 2024 terdapat 70 kasus bermasalah dan 15 kasus yang dilelang sehingga apabila dijumlahkan dari kurun waktu 2021 – 2024 terdapat 747 kasus lelang atas barang gadai di Pegadaian cabang Gorontalo Utara kemudian penulis akan membagi data tersebut kedalam benda bergerak dan tidak bergerak.

Tabel 1.2

Data Jumlah kasus lelang barang atas gadai benda bergerak dan tidak bergerak dalam kurun waktu 2021-2023

Tahun	Yang Bermasalah		Yang Dilelang	
	Benda Bergerak	Benda Tidak bergerak	Benda Bergerak	Benda Tidak Bergerak
2021	95	18	55	10
2022	130	15	65	15
2023	165	15	70	9
2024	128	15	70	15
Total	518	63	260	49

Sumber data: Pegadaian cabang Gorontalo Utara tahun 2024

Dengan jumlah data diatas maka dapat dilihat pada tahun 2021 terdapat 95 benda bergerak dan yang dilelang sebanyak 55, benda tidak bergerak sebanyak 18 dan yang dilelang sebanyak 10 benda, tahun 2022 terdapat 130 benda bergerak dan yang di lelang sebanyak 65, benda tidak bergerak sebanyak 15 dan yang dilelang sebanyak 15, tahun 2023 terdapat 165 benda bergerak dan yang dilelang sebanyak 70, 15 benda tidak bergerak dan dilelang sebanyak 9 benda,tahun 2024 terdapat 128 benda bergerak dan yang dilelang sebanyak 70, benda tidak bergerak sebanyak 15

dan yang dilelang sebanyak 15, dengan jumlah total 518 benda bergerak bermasalah dan yang dilelang sebanyak 260 benda, benda tidak bergerak terdapat 63 benda dan yang dilelang sebanyak 49 benda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkatnya sebagai usulan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Atas Barang Gadai Nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo utara?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo utara

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo Utara
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo utara

1.4 Manfaat Penelitian

Didalam setiap usulan penelitian calon penulis mengharapkan adanya manfaat yang terkandung dalam usulan penelitian tersebut yang dapat berguna bagi calon penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari usulan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum pada umumnya dan penulisan hukum perdata pada khususnya .
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai Pelaksanaan Lelang Atas Barang Gadai Nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo utara
- c. Dari hasil usulan penelitian ini diharapkan dapat didalami dan dipakai mengenai teori – teori yang didapat dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya
- b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan calon penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya
- c. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan calon penulis dan masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat oleh calon penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Lelang

2.1.1 Pengertian Lelang

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Pengertian di muka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang. Lebih jelasnya lelang adalah bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadang konvensional.

Lelang biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat dengan

memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang.⁶

2.1.2 Macam – Macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lelang turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (auctioneer) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri⁸:

⁶ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung, Alfabeta ,2016, cet pertama) hal 138

⁷ Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015) hal.123

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 5

- a. Lelang Eksekusi yaitu untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Lelang Noneksekusi Wajib yaitu Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
- c. Lelang Noneksekusi Sukarela yaitu Lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

2.1.3 Dasar Hukum Lelang

Dasar hukum lelang gadai dapat dilihat pada peraturan perundang undangan berikut ini.

- a) Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUHPerdata.
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

2.1.4 Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dijadikan sebagai objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Dan yang menjadi objek lelang disini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (marhun) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (rahin).

2.1.5 Prosedur Lelang

Orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁹

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan:

- a) Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (mencari tahu penyebab belum melunasi utang).
- b) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c) Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seizing rahin.
- d) Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murthain boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat lima hari sebelum tanggal penjualan melalui: surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Dalam jual beli lelang ada perbedaan dengan jual beli biasa dengan pelelangan. Dalam jual beli ada hak memilih, boleh saling menukar di depan umum dan sebaliknya. Sedangkan

⁹ H. Chairumah Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, sinar grafika, 2015 , hal 59

dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar-menukar barang, dan pelaksanaannya khusus di muka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik. Dalam lelang ditentukan rukun dan syarat-syarat dapat dipergunakan sebagai pedoman. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut.¹⁰

- a) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan kerelaan
- b) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c) Barang yang jadi objek lelang adalah sah miliknya
- d) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang
- e) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati sehingga tidak menimbulkan perselisihan

2.2 Tinjauan Umum Gadai

2.2.1 Pengertian Gadai

Gadai atau yang disebut juga dengan pandrect, merupakan salah satu hak kebendaan yang memberikan jaminan yang diatur dalam buku ke II KUHPerdata. Menurut Pasal 1150 KUHPerdata: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kepuasan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahului dari orang.”

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

¹⁰ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung, 2014. Hal 143

- a) Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- b) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
- c) Barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d) Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.¹¹

KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan.

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya, gadai di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat *inbezitstelling* pada gadai, padahal si debitur masih membutuhkan benda jaminan tersebut.

¹¹ Purwahid Patri dan Kashadi, Hukum Jaminan (Fakultas Hukum UNDIP, 2019), h. 13

Pegadaian sebagai Perusahaan Negara dalam bentuk lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan berdasarkan suatu perjanjian antara pihak-pihak dalam hal ini antara debitur (nasabah) dan kreditur (Pegadaian) atas dasar hukum gadai. Pegadaian adalah Perusahaan Negara sebagai Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perum yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah dan membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sangat mendesak.

Gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Borg adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran yang ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.

Salah satu transaksi gadai syariah adalah gadai yang menggunakan emas sebagai jaminannya. Transaksi ini dikenal dengan transaksi rahn emas. Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan jaminan utang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (rahn). Terdapat tiga transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan rahn emas, yaitu pinjaman yang diberikan diikat dengan akad qardh, penyerahan jaminan emas diikat dengan akad Rahn sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan, dan penyimpanan emas tersebut diikat dengan akad ijarah atau sewa menyewa.

2.2.2 Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

- a) Pasal 1150 KUHPerdata: Definisi gadai. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang kreditur atas barang bergerak milik debitur yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang.
- b) Pasal 1151 KUHPerdata: Barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang bergerak.
- c) Pasal 1152 KUHPerdata: Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk menjual barang tersebut dan mengambil hasil penjualannya sebagai pelunasan utang.
- d) Pasal 1153 KUHPerdata: Kreditur yang memiliki gadai memiliki hak prioritas dibanding kreditur lain atas barang tersebut.
- e) Pasal 1154 KUHPerdata: Jika barang gadai hilang atau berkurang nilainya tanpa kesalahan dari pihak kreditur, maka kreditur tidak bertanggung jawab.
- f) Pasal 1155 KUHPerdata: Kreditur tidak dapat menggunakan barang gadai tanpa izin dari pemilik barang (debitor).
- g) Pasal 1156 KUHPerdata: Barang gadai harus dikembalikan setelah utang dilunasi.
- h) Pasal 1157 KUHPerdata: Pembebasan gadai terjadi setelah pelunasan utang atau atas perintah hukum.
- i) Pasal 1158-1160 KUHPerdata: Mengatur prosedur dan akibat hukum terkait gadai, termasuk perihal eksekusi gadai dan hak-hak pihak ketiga yang terkait dengan barang gadai.

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perseroan (Persero) pegadaian.
- k) Peraturan Mahmakah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II.
- l) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- m) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/OJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

2.2.3 Sifat – Sifat Gadai

Secara garis besar sifat-sifat gadai adalah sebagai berikut :¹²

- a. Gadai adalah hak kebendaan

Hak kebendaan dari hak gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti *eigendom*, hak *bezit*, hak pakai, dan sebagainya. Benda gadai memang harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

- b. Hak gadai bersifat accesoir

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang, sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak

¹² Aprilianti, *Lembaga Pegadaian dalam Perspektif Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015 hal.6

mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang.

Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau *accessoir*, yang ada dan tidaknya bergantung dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya, dengan demikian hak gadai akan dihapus jika perjanjian pokoknya hancur.

c. Hak gadai tidak dapat dibagi – bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarkannya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani hak gadai secara keseluruhan.

d. Hak gadai adalah hak yang didahulukan.

Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata, karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulukan (*droit de preference*).

e. Benda yang menjadi objek hak gadai adalah benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh

f. Hak gadai adalah hak jaminan yang kuat dan mudah penyitaannya

2.2.4 Subyek dan Obyek Gadai

Subyek gadai biasanya adalah pemberi gadai atau debitur itu sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitur, jadi disini ada seorang yang menggadaikan barang miliknya untuk utang yang dibuat debitur,

demikian juga pemegang gadai biasanya adalah kreditur sendiri yang dapat menuntut barang gadai yang dijaminkan padanya.

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUH Perdata, namun benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan tidak dapat digadaikan.

2.3 Tinjauan Umum Nasabah

2.3.1 Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank atau orang (badan) yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menetapkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹³ Nasabah adalah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau yang ditawarkan oleh bank. Nasabah tidak bergantung kepada kita, tetapi kita yang bergantung kepadanya. Nasabah tidak pernah menganggu pekerjaan kita, sebab dia adalah tujuan dari pekerjaan kita. Kita tidak melakukan yang baik dengan melayani dia, tetapi justru nasabahlah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melayani dia. Tidak senang pun dapat memenangkan apabila berargumentasi dengan nasabah, sebab nasabah adalah orang yang membawa kita kepada pemenuhan kebutuhannya. Oleh karena itu, adalah pekerjaan kita untuk dapat memperlakukan nasabah yang menguntungkan bagi nasabah dan juga buat perusahaan.

¹³ Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998

Jadi, nasabah merupakan pihak yang melakukan transaksi di bank dengan membeli atau menggunakan produk yang telah ditawarkan oleh bank atau dengan memiliki rekening simpanan dan pinjaman serta harus dilayani dengan baik. Agar dalam pelayanan yang diberikan benar-benar prima sehingga nasabah merasa terpenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, maka perusahaan harus mengenal betul karakter nasabah secara umum. Karakter nasabah sulit sekali untuk diidentifikasi, karena penampilan dan profesi tidak selalu dengan konsisten mencerminkan penampilan seseorang. Untuk menilai karakter seorang nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain adalah profesi, penampilan, lingkungan, sosial, pengalaman, dan tindakan atau perilaku di masa lalu.

2.3.2 Sifat – Sifat Nasabah

Dalam melayani nasabah sebaiknya mampu memahami dan mengerti akan sifat-sifat masing-masing nasabahnya. Hal ini disebabkan masing-masing nasabah memiliki sifat yang berbeda, secara umum setiap nasabah memiliki keinginan yang sama, yaitu keinginan dan kebutuhan yang selalu ingin memperoleh perhatian.

Sifat – sifat nasabah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah adalah Raja Pihak bank harus menganggap nasabah adalah raja, artinya seorang raja harus dipenuhi keinginannya dan kebutuhan pelayanan
2. Mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Kedatangan nasabah ke bank adalah agar hasrat atau keinginannya terpenuhi, bank berupa informasi, pengisian aplikasi, atau keluhan- keluhan.

3. Tidak mau berdebat dan tidak mau tersinggung ,Sudah merupakan hukum alam bahwa nasabah paling tidak suka dibantah atau didebat. Usaha setiap pelayanan dilakukan melalui diskusi yang santai dan rileks.
4. Nasabah mau diperhatikan, Nasabah yang datang pada hakikatnya ingin memperoleh perhatian. Jangan sekali-sekali menyepelekan atau membiarkan nasabah. Berikan perhatian secara penuh sehingga nasabah merasa benar-benar diperhatikan
5. Nasabah merupakan sumber pendapatan, pendapatan utama adalah dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, oleh karena itu, jika dibiarkan nasabah berarti menghilangkan pendapatan. Nasabah merupakan sumber pendapatan

2.3.3 Macam - macam Nasabah

Dalam perbankan, nasabah bank kemudian dibagi menjadi dua yaitu nasabah debitur, serta nasabah penyimpan. Nasabah debitur ialah nasabah yang memperoleh fasilitas baik kredit atau pembiayaan dari bank dengan melewati proses perjanjian antara bank dengan nasabahnya yang telah dilakukan sebelumnya.Sementara itu, nasabah penyimpan ialah seorang nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan yang mana biasanya disebut juga sebagai tabungan, dengan melewati proses perjanjian antara bank dengan nasabah bank sebelumnya.Selain itu, ada juga beberapa macam nasabah bank, antara lain:

- a. Nasabah Retail

Nasabah retail merupakan nasabah yang tidak termasuk dalam nasabah profesional serta eligible. Structured Products merupakan suatu bentuk produk Bank yang adalah suatu penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan dalam bentuk instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif.

b. Nasabah Eligible

Nasabah eligible merupakan nasabah yang dapat digolongkan sebagai nasabah profesional jika nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product. Nasabah dengan klasifikasi seperti ini kemudian terdiri dari:

- Nasabah perorangan dengan portofolio aset dalam bentuk kas, giro, tabungan paling kurang Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun serta usaha perasuransian yang berlaku. Perusahaan dengan modal setidaknya Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing kemudian telah melakukan kegiatan paling kurang 12 bulan berturut-turut.

c. Nasabah Profesional

Nasabah akan digolongkan ke dalam nasabah profesional jika nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, serta risiko dari structured product. Adapun nasabah profesional, terdiri dari:

1. Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah negara lain.
2. Bank juga lembaga pembangunan multilateral.
3. Perusahaan dengan modal lebih dari Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing serta telah melakukan kegiatan usaha sekurangnya 36 bulan berturut-turut.
4. Bank sentral ataupun bank negara lain.
5. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kemudian terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan juga pedagang berjangka sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang lembaga pembiayaan dan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku.

2.3.4 Pihak Yang Termasuk Nasabah

Adapun beberapa pihak termasuk ke dalam nasabah, antara lain:

a. Badan Hukum

Bagi para nasabah berupa badan, perlu diperhatikan aspek legalitas dari badan tersebut juga kewenangan bertindak dari pihak-pihak yang berhubungan dengan bank. Hal ini sendiri berkaitan dengan aspek hukum perseorangan. Selain itu, berkaitan juga dengan kewenangan bertindak bagi nasabah yang bersangkutan, khususnya pada “badan”, termasuk apakah untuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapatkan suatu persetujuan dari komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar kemudian diperhatikan anggaran dasar dari badan yang bersangkutan.

b. Orang

Nasabah bank ini terdiri dari orang yang telah dewasa dan orang-orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa sendiri hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit dan nasabah giro. Sementara itu, nasabah simpanan dan atau jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan untuk orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan nasabah lepas (working customer) untuk transfer dan lain sebagainya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum dewasa ini kemudian telah disadari konsekuensi hukum yang telah disepakati.

2.4 Tinjauan Umum Perjanjian

2.4.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintenis*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (perseusaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹⁴

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2016, hlm. 93.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.¹⁵ Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

2.4.2 Syarat-syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara

¹⁵ Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2017, hlm. 263.

diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.¹⁶ Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakapnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata); Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak

¹⁶ R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 2018, hlm 12.

dimana tempatnya.

d. Suatu Sebab yang diperbolehkan

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

2.4.3 Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), dasar janji itu mengikat;
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata);
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata);
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata;
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga;

- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik(Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada;
- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata);
- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.

2.4.4 Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak


sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.¹⁷

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

¹⁷ Tood D. Rakoff, Contract of Adhesion an Essay Inreconstruction, 2015, hlm 14.^[17]

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Lelang adalah proses penjualan barang atau aset di mana penawaran dilakukan secara terbuka oleh calon pembeli, dan barang tersebut dijual kepada penawar dengan harga tertinggi.
2. Gadai Gadai adalah perjanjian atau kontrak di mana seorang peminjam (nasabah) menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada pihak yang meminjamkan (kreditor) untuk mendapatkan pinjaman uang.
3. Nasabah adalah individu atau entitas yang menjadi pelanggan dari suatu lembaga keuangan, seperti bank, koperasi, asuransi, atau pegadaian, yang menggunakan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga tersebut.
4. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer.¹⁸ Alasan digunakannya metode penelitian empiris karena dalam latar belakang dibutuhkan observasi tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Atas Barang Gadai Nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis dan pendekatan sosiologis, yaitu metode pendekatan yuridis dimana pendekatan penelitian dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan didalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sebuah fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, pengidentifikasi masalah dan untuk mencari dan menemukan penyelesaian masalah. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji fakta-fakta yang terjadi. Maka pembahasan yang dilakukan dengan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari lapangan serta semua hasil wawancara dengan

¹⁸ soerjono soekanto,*pengantar penelitian hukum*, UI press . Jakarta , 1982 hal.10

narasumber dan studi kepustakaan. Kemudian dibahas dan dianalisis untuk memecahkan masalah.

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Lelang Atas Barang Gadai Nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara mengingat adanya kasus pelelangan sepihak yang dilakukan oleh pegadaian

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data – data yang akurat dan data – data yang dibutuhkan oleh penulis dalam usulan penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian di kantor Pegadaian Cabang Gorontalo Utara. Dalam hal pemilihan lokasi penelitian dikarenakan dilokasi tersebut terdapat data – data yang lengkap mengenai Pelaksanaan Lelang Atas Barang Gadai Nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Populasi Dan Sampel

3.4.1 Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa sekumpulan orang atau benda , kejadian , kasus , dengan ciri atau ciri yang sama. peneliti mewawancarai Pihak Pegadaian Cabang Gorontalo Utara.

3.4.2 Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap mewakili populasi dalam penelitian ini , sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni

1. Dua orang Pegawai Pegadaian Cabang Gorontalo utara.

2. 1 orang nasabah (Pemilik sertifikat tanah)

3.5 Teknik pengumpulan Data

Pada penelitian ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (interview)
- b) Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan data yang dibutuhkan
- c) Observasi, yaitu langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya .

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengkualifikasikan. kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil . pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata , yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT Pegadaian (Persero) CP Gorontalo Utara Gorontalo. Alamat lokasi: Jl. Hb Jassin No. 264, Gorontalo, Gorontalo. Telepon: 0435822291. Kantor PT. Pegadaian cabang CP Gorontalo Utara di Gorontalo, Gorontalo melayani Gadai Bisnis, Gadai, Kreasi, Krasida, Krista, EmasKu, Mulia, Kresna, Tabungan Emas, Gadai Flexi, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dll).

Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin. Segera kunjungi PT Pegadaian terdekat untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda, mencari informasi bunga pegadaian, pengajuan pinjaman, dan lainnya.

4.1.1 Sejarah Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

Sejarah Pegadaian Cabang Gorontalo Utara dimulai sejak pendirian Pegadaian di Indonesia yang berfokus pada memberikan layanan pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem gadai. Pegadaian merupakan perusahaan milik negara yang didirikan pada 1901 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan awal

untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Layanan pegadaian berkembang pesat, termasuk di wilayah-wilayah luar Jawa, seperti Gorontalo Utara, yang merupakan salah satu wilayah di Sulawesi yang memiliki sejarah panjang dalam kegiatan ekonomi tradisional.

Pegadaian Cabang Gorontalo Utara mulai beroperasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman melalui barang jaminan, sekaligus mendukung ekonomi lokal. Wilayah Gorontalo Utara yang terkenal dengan keberagaman budaya dan potensi sumber daya alamnya, memiliki kebutuhan akan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, terutama untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta kehidupan sehari-hari masyarakat yang masih mengandalkan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan tradisional.

Di awal operasionalnya, Pegadaian Cabang Gorontalo Utara mengalami berbagai tantangan, baik dari segi infrastruktur maupun pemahaman masyarakat tentang manfaat dari layanan pegadaian. Namun, melalui pendekatan yang ramah dan edukatif, masyarakat mulai memahami bahwa pegadaian bukan hanya sekadar lembaga untuk mendapatkan pinjaman, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat membantu mereka dalam mengelola keuangan dan kebutuhan mendesak mereka. Pegadaian menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi keuangan tanpa harus melalui prosedur yang rumit, yang pada waktu itu masih sulit diakses oleh banyak kalangan.

Seiring berjalannya waktu, Pegadaian Cabang Gorontalo Utara berkembang dan semakin dikenal di kalangan masyarakat. Layanan yang ditawarkan tidak hanya

sebatas gadai tradisional, tetapi juga meliputi layanan lainnya seperti pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta produk-produk investasi seperti emas. Kehadiran layanan ini sangat membantu masyarakat di Gorontalo Utara, yang banyak di antaranya memiliki usaha kecil yang membutuhkan modal tambahan untuk berkembang. Salah satu produk unggulan yang semakin diminati adalah layanan gadai emas, yang memberikan nilai lebih bagi nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman dengan jaminan emas.

Sebagai lembaga yang terintegrasi dalam sistem keuangan nasional, Pegadaian Cabang Gorontalo Utara juga mulai melakukan berbagai inovasi untuk mempermudah akses bagi masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan layanan berbasis digital, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi pegadaian secara lebih praktis melalui aplikasi mobile dan internet banking. Hal ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas jangkauan layanan ke seluruh masyarakat Gorontalo Utara, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil dan sulit dijangkau secara fisik.

Keberhasilan Pegadaian Cabang Gorontalo Utara juga tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah yang mendukung perkembangan sektor keuangan mikro. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Pegadaian untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan, serta memberikan fasilitas-fasilitas pendukung yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pegadaian. Melalui kolaborasi ini, Pegadaian menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi lokal, membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial tanpa harus terjerat dalam masalah utang yang sulit diselesaikan.

Dalam perjalanan sejarahnya, Pegadaian Cabang Gorontalo Utara juga mengalami perkembangan dalam hal kualitas pelayanan. Para pegawai Pegadaian yang bekerja di cabang ini dilatih untuk memberikan pelayanan yang profesional dan ramah, serta memberikan solusi yang tepat bagi setiap masalah keuangan yang dihadapi oleh nasabah. Kepuasan pelanggan menjadi salah satu fokus utama Pegadaian dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya di wilayah ini.

Hingga saat ini, Pegadaian Cabang Gorontalo Utara terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun dunia terus berubah, Pegadaian tetap menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan mereka, baik untuk kebutuhan mendesak maupun sebagai alat investasi jangka panjang. Keberadaan Pegadaian Cabang Gorontalo Utara menjadi bukti nyata bahwa lembaga keuangan negara ini telah memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi masyarakat di wilayah yang terus berkembang ini.

4.1.2 Visi Dan Misi Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

Visi

“untuk menjadi perusahaan keuangan paling bernilai di Indonesia dengan fokus pada inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat”

Misi

menyediakan produk dan layanan keuangan yang inovatif, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi nasional. cabang-cabang Pegadaian umumnya berkomitmen untuk menerapkan visi dan misi perusahaan secara lokal. Hal ini

tercermin dalam berbagai program sosial yang mereka jalankan, seperti program 'Mengetuk Pintu Langit' yang bertujuan untuk berbagi dengan masyarakat sekitar. Program ini menunjukkan komitmen Pegadaian dalam mendukung kebutuhan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

4.1.3 Tugas Dan Wewenang

PT. Pegadaian (Persero) memiliki struktur organisasi yang jelas untuk memastikan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di setiap cabangnya, termasuk Cabang Gorontalo Utara. Meskipun informasi spesifik mengenai tugas dan wewenang di Cabang Gorontalo Utara tidak tersedia dalam sumber publik, secara umum, struktur organisasi di PT. Pegadaian terdiri dari beberapa tingkatan manajemen dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. **Pemimpin Cabang:** Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional cabang, termasuk perencanaan strategis, pengawasan kinerja, dan pengambilan keputusan penting.
2. **Kepala Unit Pelayanan:** Mengelola unit pelayanan yang meliputi layanan gadai, pembiayaan, dan produk lainnya. Tugasnya termasuk memastikan kualitas layanan dan kepuasan nasabah.
3. **Kasir:** Mengelola transaksi keuangan harian, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas, serta memastikan akurasi dalam pencatatan keuangan.
4. **Staf Administrasi:** Menangani tugas administratif seperti pengarsipan dokumen, pengelolaan data nasabah, dan dukungan administratif lainnya.

5. **Staf Pemasaran:** Bertugas mempromosikan produk dan layanan Pegadaian, serta menjalin hubungan dengan nasabah dan calon nasabah untuk meningkatkan volume transaksi.
6. **Keamanan:** Menjaga keamanan fisik kantor dan aset perusahaan, serta memastikan prosedur keamanan diikuti dengan ketat.

Setiap tingkatan manajemen memiliki wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memastikan operasional cabang berjalan efektif dan efisien. Misalnya, Pimpinan Cabang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis, sementara Kepala Unit Pelayanan bertanggung jawab atas operasional harian unitnya.

4.2 Prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo Utara

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan, untuk meyakinkan kreditur dan untuk mengatasi kemungkinan munculnya hal-hal yang tidak diinginkan, maka kreditur meminta suatu jaminan atau barang gadai untuk dipergunakan dalam hal debitur wanprestasi (tidak mampu membayar hutangnya).

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Ferara Wenno selaku pegawai manager di pegadaian cabang Gorontalo utara bidang marketing terkait bagaimana aturan pendaftaran lelang beliau menyatakan bahwa :

“Pelelangan dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pelelangan berlaku pada masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat akan adakannya pelelangan, dipegadaian cabang Gorontalo Utara sendiri terdapat 4 tahapan yang diterapkan dalam Prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo Utara

diantaranya Pendaftaran lelang, Pengumuman lelang, Penyelenggaraan lelang dan Penyerahan barang".¹⁹

Barang milik debitur (orang yang memberikan gadai) yang akan dilelang karena ada beberapa sebab pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang yang sudah digadaikan. Pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah di atur oleh pegadaian. Dalam menggadaikan barang, debitur diberi jangka waktu dan batasan waktu untuk bisa melunasi hutangnya supaya menebus barang

Namun apabila debitur tidak bisa melunasi setelah jatuh tempo dari jangka waktu yang telah ditentukan maka pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada debitur dan apabila dalam peringatan tersebut debitur belum bisa atau tidak bisa menebus maka kreditur (orang yang memberi pinjaman dan menerima harta jaminan) akan memberikan surat peringatan , dan pada hari berikutnya *rahin* belum bisa membayar maka dari pihak pegadaian akan melapor ke pihak kanwil bahwa akan melakukan lelang suatu barang gadai yang belum bisa dilunasi hutangnya.

Dalam proses penjualan barang gadaian tersebut pihak pegadaian menyebarkan melalui media elektronik atau media massa. Sedangkan dalam proses penetapan harga barang hasil lelang yang untuk dijual dan ditawarkan kepada nasabah yaitu menetapkan harga di sesuaikan dengan harga pada pasar saat itu dilelang. Penjualan barang gadaian hasil lelang tersebut diberikan dan dijual pada nasabah yang penawarannya lebih tinggi. Dalam setiap perjanjian kerja sama akan terdapat suatu perjanjian yang bersifat mengikat, tidak terkecuali didalam dunia

¹⁹ hasil wawancara dengan ibu ferara wenno selaku manager pegadaian cabang Gorontalo Utara bidang marketing tanggal 6 februari 2025

perbankan. Ketika seseorang yang ingin memulai usahanya yang memerlukan dana yang cukup besar, akan tetapi dana tersebut belum ada. Dengan adanya perbankan masyarakat yang ingin memulai usahanya akan tetapi kurang biaya bisa menggunakan jasa pembiayaan pada Bank dengan cara menjaminkan barang yang dimilikinya sebagai penjamin dalam pembiayaan tersebut. Fungsi dari barang jaminan yaitu untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami oleh pihak bank apabila nasabah tidak bisa menyelesaikan pinjamannya

Pelaksanaan Lelang di Pegadaian Pegadaian Cabang Gorontalo utara biasanya bentuk barang yang dilelang berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kasus ini barang yang diperjanjikan dan nantinya yang akan di lelang berbentuk benda tidak bergerak yaitu sertifikat tanah dengan besar pinjaman Rp.250.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan terhitung mulai tanggal 12-07-2019 sampai dengan tanggal 12-07-2022 yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 4.733.000, tetapi pada tahun ke 2 (dua) bulan ke 1 (satu) H.U menunggak angsuran , sehingga pihak Pegadaian akan melelang sertifikat tanah milik H.U , jika melihat kasus tersebut maka penulis mendapatkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak kreditur yang dimana mengambil kebijakan hanya sepihak dengan berlandaskan bahwa debitur menunggak angsuran, padahal ketentuannya adalah Kreditur dapat melelang barang yang dijaminkan oleh debitur ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat dan pada kasus didalam perjanjiannya tertulis selama 36 bulan, sehingga dapat disimpulkan debitur belum melampaui batas waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan data dan fakta dilapangan penulis akan menjabarkan prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di Pegadaian yang mengalami ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanannya, di cabang Gorontalo Utara, umumnya terdiri dari beberapa tahap pendaftaran lelang, pengumuman lelang, penyelenggaraan lelang, dan penyerahan barang. Berikut penjelasan rinci mengenai setiap tahap tersebut.

4.2.1 Pendaftaran Lelang

Pendaftaran lelang adalah proses mendaftarkan diri sebagai peserta dalam suatu lelang, baik itu lelang barang, jasa, aset, atau hak tertentu. Pendaftaran ini biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan lelang dan menjadi syarat utama agar seseorang atau suatu entitas dapat mengikuti penawaran dalam lelang.

Aturan tentang tahap pendaftaran lelang dalam PMK 27/PMK.06/2020 Pasal 8 tentang tata cara lelang hanya dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: ada penjual yang memiliki hak untuk menjual barang yang akan dilelang, ada barang yang akan dilelang, ada peserta lelang, ada pejabat lelang yang berwenang memimpin pelaksanaan lelang dan ada batas waktu penawaran dalam pelaksanaan lelang.

Dimulai ketika nasabah tidak menebus barang gadai hingga melewati batas waktu yang ditentukan. Pegadaian kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam daftar barang yang akan dilelang. Sebelum lelang dilaksanakan, Pegadaian melakukan beberapa persiapan, termasuk Pemberitahuan kepada Nasabah. Pegadaian menginformasikan kepada nasabah mengenai status barang yang akan dilelang. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan melalui surat, telepon, atau pesan

singkat (SMS). Tujuannya adalah memberikan kesempatan terakhir kepada nasabah untuk menebus barang gadai sebelum dilelang. Persiapan Administratif Pegadaian menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lelang, seperti Daftar Kredit Bermasalah Barang Lelang (DKBBL), Daftar Rekapitulasi Barang Lelang (DRBL), dan Formulir Penjualan Lelang (FPL). Dokumen-dokumen ini penting untuk memastikan proses lelang berjalan sesuai prosedur.

Tabel 4.1

Data jumlah Pendaftaran Lelang di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

No	Tahun	Jumlah Kasus Pendaftaran Lelang
1.	2021	244
2.	2022	222
3.	2023	196
	Total	662

Sumber : Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

Berdasarkan data dari pegadaian cabang Gorontalo Utara selama 3 tahun terakhir terdapat bahwa ada 662 kasus pendaftaran lelang yaitu ditahun 2021 terdapat 244 kasus, 2022 terdapat 222 kasus dan 2023 terdapat 196 kasus yang ada di pegadaian cabang Gorontalo Utara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Abdi Dzil Polontalo selaku pegawai di pegadaian cabang Gorontalo utara bidang marketing terkait bagaimana aturan pendaftaran lelang beliau menyatakan bahwa :

“ketika nasabah tidak lagi mampu untuk menebus barang atau membayar barang yang digadai pihak nasabah akan langsung melaporkannya ke pihak

pegadaian cabang gorontalo utara, setelah itu barang gadai tersebut akan didaftarkan sebagai barang lelang”²⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak H.U selaku pemilik barang gadai beliau menyampaikan bahwa

“pada tahun ke 2 (dua) bulan ke 1 (satu) H.U menunggak angsuran kemudian pihak kreditur mengundang debitur (H.U) ke kantornya, namun disana debitur (H.U) diminta menandatangani dokumen pelunasan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, namun penggugat (H.U) menolak dan meninggalkan kantor tersebut.”²¹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa terdapat kesalahan dalam proses yang terjadi. Kesalahan ini berkaitan dengan prosedur pendaftaran barang lelang yang seharusnya dilakukan setelah debitur tidak menebus barang gadai dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dalam prosedur yang semestinya, pegadaian akan memberikan tenggat waktu tertentu kepada debitur untuk melakukan pelunasan atau penebusan barang yang digadaikan. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya hingga batas waktu yang telah disepakati, maka pegadaian berhak untuk memasukkan barang tersebut ke dalam daftar barang yang akan dilelang sebagai bentuk penyelesaian terhadap pinjaman yang telah diberikan kepada debitur.

Jika dikaji berdasarkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahului dari orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang

²⁰ hasil wawancara dengan bapak dzil polontalo selaku pegawai pegadaian cabang Gorontalo Utara bidang marketing tanggal 6 februari 2025

²¹ hasil wawancara penulis dengan bapak H.U selaku pemilik barang gadai pada tanggal senin 16 september 2024

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan."

Dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian dengan prosedur yang seharusnya berlaku. Didalam pasal ini berbunyi "dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya."

Yang bermakna jika debitur gagal membayar utangnya, maka kreditur yang memegang barang gadai berhak untuk menjual barang tersebut dan mengambil hasilnya lebih dulu dibandingkan kreditur-kreditur lainnya tapi nasabah dalam hal ini masih mampu untuk membayar dan menebus barang yang digadaikan , dia belum melewati batas perjanjian yang dimaksud akan tetapi pihak pegadaian telah mendaftarkan barang lelang sebelum debitur melewati tenggat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan bagi debitur, karena hak mereka untuk menebus barang sebelum batas waktu berakhir menjadi terabaikan. Secara administratif, tindakan ini menunjukkan adanya kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan prosedur yang dapat berdampak pada hak-hak debitur sebagai pihak yang berhak atas barang yang digadaikan.

Ketidaksesuaian ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap institusi pegadaian sebagai lembaga keuangan yang seharusnya menjalankan proses dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, setiap transaksi gadai harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga baik pihak pegadaian

maupun debitur memiliki kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Lebih lanjut, kesalahan ini juga dapat memunculkan dampak hukum bagi pihak pegadaian jika debitur yang dirugikan mengajukan keberatan atau gugatan hukum. Debitur berhak untuk menuntut keadilan jika mereka merasa haknya telah dilanggar, terlebih jika mereka masih dalam periode waktu yang seharusnya diberikan kesempatan untuk menebus barang yang digadaikan

Sehingga Penulis menarik kesimpulan bahwa, kesalahan dalam proses pendaftaran barang lelang ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan prosedur yang seharusnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pihak pegadaian perlu melakukan perbaikan dalam sistem mereka agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Selain itu, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prioritas agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi gadai dapat terlindungi dengan baik.

4.2.2 Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang adalah pemberitahuan resmi yang berisi informasi tentang pelaksanaan suatu lelang. Pengumuman ini biasanya dikeluarkan oleh penyelenggara lelang, seperti pemerintah, balai lelang, atau perusahaan tertentu, untuk memberi tahu calon peserta mengenai barang atau aset yang akan dilelang.

Aturan pegadaian mengumumkan jadwal dan detail lelang kepada publik. Namun, penting untuk dicatat bahwa Pegadaian tidak pernah mengumumkan pelaksanaan lelang melalui media sosial atau media cetak apapun. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap segala bentuk penipuan yang kerap

mengatasnamakan lelang Pegadaian. Pengumuman lelang di Pegadaian adalah pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh Pegadaian terkait pelelangan barang jaminan yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus oleh pemiliknya. Proses lelang ini dilakukan sebagai upaya Pegadaian untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan kepada nasabah.

Barang yang dilelang umumnya berupa emas, perhiasan, atau barang berharga lainnya yang telah digadaikan oleh nasabah. Pegadaian akan memberikan informasi detail dalam pengumuman lelang, seperti tanggal dan waktu pelaksanaan, lokasi lelang, deskripsi barang yang akan dilelang, serta syarat dan ketentuan bagi peserta lelang.

Tabel 4.2

Data jumlah Pengumuman Lelang di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

No	Tahun	Jumlah Kasus Pengumuman Lelang
1.	2021	176
2.	2022	132
3.	2023	124
	Total	432

Sumber : Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

Berdasarkan data dari pegadaian cabang Gorontalo Utara selama 3 tahun terakhir terdapat bahwa ada sekitar 432 kasus pengumuman lelang yaitu ditahun 2021 terdapat 176 kasus, 2022 terdapat 132 kasus dan 2023 terdapat 124 kasus yang ada di pegadaian cabang Gorontalo Utara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Abdi Dzil Polontalo selaku pegawai di pegadaian cabang Gorontalo utara bidang marketing terkait bagaimana aturan pendaftaran lelang beliau menyatakan bahwa :

“Aturan pegadaian mengumumkan jadwal dan detail lelang kepada publik. Dengan cara memajangnya melalui cetakan dalam bentuk foto ditempat tertentu sampai kemudian pihak yang tertarik dengan barang yang dilelang, akan mengkonfirmasi melalui cetakan yang tertera didalamnya pengumuman terkait barang lelang tersebut. Peserta lelang biasanya diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dan memberikan uang jaminan sebagai bentuk keseriusan. Selama proses lelang, peserta akan menawarkan harga tertinggi untuk barang yang diminati, dan pemenang adalah yang memberikan penawaran tertinggi.²²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa tahap pengumuman lelang di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara sudah berjalan dengan baik. Proses pengumuman lelang ini menjadi salah satu tahap penting dalam mekanisme pelelangan barang jaminan, karena transparansi dalam informasi yang diberikan kepada masyarakat sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengumuman lelang telah dilakukan dengan cukup sistematis, seperti melalui media pengumuman resmi, baik secara langsung di kantor cabang maupun melalui media lain yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Cabang Gorontalo Utara telah berupaya untuk melaksanakan tahap pengumuman lelang dengan baik guna memastikan informasi lelang dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki agar tahap pengumuman lelang dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Salah satunya adalah perlunya memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pengumuman lelang benar-benar sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya penting untuk menjamin transparansi dan

²² hasil wawancara dengan bapak dzil polontalo selaku pegawai pegadaian cabang Gorontalo Utara bidang marketing tanggal 6 februari 2025

akuntabilitas, tetapi juga untuk menghindari potensi kesalahan yang dapat menghambat proses pelelangan. Dengan menerapkan regulasi secara konsisten, potensi permasalahan seperti kurangnya informasi yang jelas, ketidaksesuaian jadwal, atau kesalahan teknis dalam pengumuman dapat diminimalisir.

Oleh karena itu, penting bagi Pegadaian Cabang Gorontalo Utara untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan tahap pengumuman lelang. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan bahwa setiap informasi yang diumumkan telah melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga tidak ada kesalahan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi dan media yang lebih luas juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengumuman lelang, sehingga lebih banyak calon peserta lelang yang dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Dengan perbaikan yang berkelanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi, diharapkan proses pelelangan di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan efisien.

4.2.3 Penyelenggaraan Lelang

Penyelenggaraan lelang di Pegadaian merupakan salah satu layanan yang diberikan untuk membantu nasabah yang ingin menjual barang jaminan atau barang milik pribadi mereka.

Lelang di Pegadaian biasanya dilakukan untuk barang-barang yang tidak diambil oleh peminjam setelah jatuh tempo atau barang yang diserahkan kepada Pegadaian sebagai jaminan pinjaman yang tidak dilunasi. Proses lelang di Pegadaian dimulai dengan pemilihan barang yang akan dilelang, yang umumnya

terdiri dari barang-barang berharga seperti emas, kendaraan, elektronik, atau barang berharga lainnya. Pegadaian memiliki kerja sama dengan lembaga lelang resmi yang memiliki izin untuk melaksanakan lelang. Barang yang akan dilelang terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan kondisi dan nilai jualnya, dan kemudian diumumkan kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi, baik online maupun offline.

Setelah barang-barang tersebut diumumkan, para peserta lelang yang tertarik dapat mengikuti acara lelang yang biasanya dilakukan secara terbuka, baik secara langsung maupun melalui platform online. Lelang dilakukan dengan sistem penawaran terbuka, di mana peserta lelang bisa memberikan tawaran harga hingga mencapai nilai tertinggi. Pemenang lelang adalah peserta yang memberikan tawaran harga tertinggi untuk barang yang dilelang.

Tabel 4.3

Data jumlah Penyelenggaraan Lelang di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

No	Tahun	Jumlah Kasus Penyelenggaraan Lelang
1.	2021	176
2.	2022	132
3.	2023	124
	Total	432

Sumber : Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

Berdasarkan data dari pegadaian cabang Gorontalo Utara selama 3 tahun terakhir terdapat bahwa ada sekitar 432 kasus pengumuman lelang yaitu ditahun 2021 terdapat 176 kasus, 2022 terdapat 132 kasus dan 2023 terdapat 124 kasus yang ada di pegadaian cabang Gorontalo Utara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Abdi Dzil Polontalo selaku pegawai di pegadaian cabang Gorontalo utara bidang marketing terkait bagaimana aturan penyelenggaraan lelang beliau menyatakan bahwa :

“aturan penyelenggaraan lelang sesuai dengan SOP yang berlaku, yaitu setelah barang jatuh tempo dan masuk dalam daftar lelang, panitia akan melaksanakan penjualan pada pembeli lelang maksimal 45 hari sejak tanggal ditentukan”²³

Menurut data dan fakta dilapangan penulis dapat menganalisis bahwa Proses penyelenggaraan lelang merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan oleh Pegadaian untuk menjual barang jaminan yang tidak ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses ini dijalankan dengan prinsip transparansi dan keadilan serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Namun, penting untuk meninjau lebih dalam mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan lelang.

Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan lelang berarti bahwa seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku harus jelas serta dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Informasi mengenai barang yang dilelang, harga awal, serta mekanisme penawaran harus disampaikan dengan jelas kepada peserta lelang. Dalam praktiknya, Pegadaian telah menerapkan langkah-langkah seperti pengumuman terbuka mengenai jadwal lelang dan ketentuan-ketentuannya, baik melalui media cetak maupun daring. Dengan demikian, setiap masyarakat yang berminat dapat ikut serta tanpa adanya hambatan informasi.

²³ hasil wawancara dengan bapak dzil polontalo selaku pegawai pegadaian cabang Gorontalo Utara bidang marketing tanggal 6 februari 2025

Selain transparansi, prinsip keadilan juga menjadi aspek penting dalam lelang. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa setiap peserta lelang memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan barang yang diinginkan, tanpa adanya praktik diskriminatif atau kecurangan. Pegadaian sebagai penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lelang berjalan dengan sistem yang adil dan tidak menguntungkan pihak tertentu secara sepahak. Dalam banyak kasus, mekanisme ini sudah diterapkan, tetapi tetap perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan peserta atau pemilik barang.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil lelang digunakan untuk menutupi pinjaman yang belum dilunasi oleh pemilik barang. Setelah utang dilunasi, sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada pemilik barang sebagai hak mereka. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sepahak dan hak-hak pemilik barang tetap dihormati.

Namun, meskipun sistem ini telah diatur secara adil, penerapannya harus terus diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam beberapa kasus, adanya indikasi keterlibatan pihak tertentu yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak wajar masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, selain prinsip transparansi dan keadilan, pengawasan ketat dan penerapan regulasi yang jelas sangat diperlukan agar lelang benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip yang diharapkan.

4.2.4 Penyerahan Barang

Penyerahan barang lelang di Pegadaian merupakan proses penting dalam sistem lelang yang dilakukan untuk melepas hak atas barang jaminan yang tidak dapat ditebus oleh nasabah. Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang

menawarkan layanan gadai, memiliki prosedur yang sangat jelas dalam menangani barang yang dijaminkan, termasuk penyerahan barang lelang. Proses ini juga melibatkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak milik dan hak gadai, serta memberikan ruang bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk memperoleh kejelasan mengenai status barang tersebut.

Pada dasarnya, barang yang digadaikan di Pegadaian akan tetap menjadi milik nasabah sampai batas waktu yang telah disepakati. Jika nasabah gagal untuk menebus barang tersebut dalam periode waktu yang ditentukan, Pegadaian berhak untuk melelang barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyerahan barang lelang dilakukan sebagai bagian dari prosedur untuk memastikan bahwa barang yang telah gagal ditebus tersebut dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang nasabah.

Penyerahan barang lelang merupakan bagian dari pelaksanaan hak gadai. Dalam perjanjian gadai, ada ketentuan yang mengatur bahwa jika nasabah tidak dapat menebus barang jaminan, maka barang tersebut dapat dilelang dan hasil lelang akan digunakan untuk menutupi utang yang ada. Dalam hal ini, Pegadaian sebagai pihak yang menyelenggarakan gadai bertindak sebagai perantara untuk mewujudkan transaksi lelang yang adil dan transparan. Proses lelang sendiri dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten, seperti lembaga lelang yang terdaftar.

Dalam penyerahan barang lelang, transparansi menjadi hal yang sangat penting. Pegadaian harus memastikan bahwa prosedur lelang dilakukan dengan prinsip keterbukaan kepada publik, sehingga prosesnya tidak hanya adil bagi pihak

yang memiliki utang, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang ingin membeli barang tersebut. Keberadaan barang yang jelas dan tertata dalam proses lelang memberi keyakinan kepada peserta lelang bahwa barang yang dilelang tidak memiliki masalah hukum dan dapat dimiliki dengan sah.

Tabel 4.4

Data jumlah Penyerahan Lelang di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

No	Tahun	Jumlah Kasus Penyerahan Lelang
1.	2021	176
2.	2022	132
3.	2023	124
	Total	432

Sumber : Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

Berdasarkan data dari pegadaian cabang Gorontalo Utara selama 3 tahun terakhir terdapat bahwa ada sekitar 432 kasus pengumuman lelang yaitu ditahun 2021 terdapat 176 kasus, 2022 terdapat 132 kasus dan 2023 terdapat 124 kasus yang ada di pegadaian cabang Gorontalo Utara.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Abdi Dzil Polontalo selaku pegawai di pegadaian cabang Gorontalo utara bidang marketing terkait bagaimana aturan penyelenggaraan lelang beliau menyatakan bahwa :

“Barang yang dilelang ini akan diserahkan setelah seluruh prosedur administrasi terpenuhi. Dalam hal ini, barang yang akan dilelang di Pegadaian sudah melalui verifikasi yang cermat untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar merupakan milik nasabah yang sah terkait kepemilikan. Selain itu, sebelum lelang dilakukan, Pegadaian biasanya memberikan pemberitahuan kepada nasabah agar mereka memiliki kesempatan untuk menebus barang tersebut,

meskipun pada akhirnya barang itu tetap dilanjutkan untuk dilelang apabila utang nasabah tidak dapat dilunasi.”²⁴

Dari data dan fakta yang ada penulis menganalisis bahwa Secara keseluruhan, penyerahan barang lelang di Pegadaian merupakan proses yang harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam dunia perbankan dan keuangan, termasuk Pegadaian, lelang merupakan salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian kredit yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah. Dari data dan fakta yang ada, penulis menganalisis bahwa secara keseluruhan, penyerahan barang lelang di Pegadaian merupakan proses yang harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik nasabah, Pegadaian, maupun peserta lelang.

Salah satu alasan utama mengapa kehati-hatian diperlukan dalam proses lelang di Pegadaian adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak dapat terpenuhi dengan adil. Nasabah yang gagal melunasi pinjaman memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai status barang mereka, sementara Pegadaian memiliki kewajiban untuk melaksanakan lelang secara transparan. Di sisi lain, peserta lelang juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai barang yang akan dilelang agar dapat mengambil keputusan secara tepat.

Selain itu, pelaksanaan lelang yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem gadai yang diterapkan oleh Pegadaian.

²⁴ hasil wawancara dengan bapak dzil polontalo selaku pegawai pegadaian cabang Gorontalo Utara bidang marketing tanggal 6 februari 2025

Jika proses lelang dilakukan tanpa adanya transparansi, maka akan muncul kecurigaan dari masyarakat mengenai praktik yang tidak adil atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, Pegadaian harus memastikan bahwa setiap tahap dalam proses lelang dilakukan dengan jelas, mulai dari pengumuman lelang, penentuan harga dasar, hingga pelaksanaan lelang itu sendiri.

Lebih jauh lagi, prosedur lelang yang mengikuti regulasi yang berlaku juga dapat mengurangi risiko konflik hukum. Dengan adanya kepatuhan terhadap aturan, Pegadaian dapat menghindari potensi sengketa hukum dengan nasabah atau peserta lelang yang merasa dirugikan. Hal ini juga akan memperkuat posisi Pegadaian sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Dengan demikian, penting bagi Pegadaian untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan lelangnya agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan, Pegadaian dapat menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

4.3 Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di pegadaian cabang Gorontalo Utara

Pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi kelancaran proses tersebut. Dari wawancara penulis dengan bapak abdi dzil polontalo selaku

pegawai di pegadaian cabang Gorontalo utara bidang marketing beliau menyatakan bahwa :

“faktor penghambat utama adalah ketidaklengkapan berkas objek lelang dan objek lelang yang masih dalam tahap penyelesaian di pengadilan”.²⁵

Dari data dan fakta dilapangan penulis akan menjabarkan bahwaa Proses lelang membutuhkan berbagai dokumen yang harus dipenuhi, seperti bukti kepemilikan barang, surat perjanjian gadai, dan dokumen pendukung lainnya. Ketika berkas-berkas ini tidak lengkap, maka proses lelang menjadi terhambat, karena persyaratan administratif yang belum terpenuhi membuat pegadaian tidak dapat melanjutkan lelang sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat faktor lain yang menghambat, yaitu objek lelang yang masih dalam tahap penyelesaian di pengadilan. Barang yang sedang terlibat dalam proses hukum tidak dapat segera dilelang, karena harus menunggu keputusan pengadilan yang final. Hal ini dapat memperpanjang waktu pelaksanaan lelang dan menyebabkan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat, baik nasabah maupun pihak pegadaian. Kedua faktor ini menunjukkan betapa pentingnya kelengkapan dokumen serta penyelesaian masalah hukum terkait objek gadai untuk memastikan kelancaran proses lelang dan meminimalkan hambatan yang mungkin timbul.

4.3.1 Berkas Objek Lelang Belum Lengkap

Dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara, salah satu faktor penghambat yang sering dihadapi adalah ketidaklengkapan berkas objek lelang. Kondisi ini dapat menyebabkan penundaan

²⁵ hasil wawancara dengan bapak dzil polontalo selaku pegawai pegadaian cabang Gorontalo Utara bidang marketing tanggal 6 februari 2025

atau bahkan pembatalan lelang yang seharusnya bisa dilaksanakan tepat waktu. Berkas yang dimaksud meliputi berbagai dokumen yang diperlukan untuk membuktikan kepemilikan barang, keabsahan transaksi gadai, serta hak-hak legal yang terkait dengan objek lelang tersebut. Beberapa jenis dokumen yang diperlukan adalah Surat Bukti Penerimaan Gadai (SBG), dokumen identitas diri pemilik barang, serta dokumen terkait lainnya seperti sertifikat kepemilikan untuk barang berharga seperti kendaraan atau properti.

Ketidaklengkapan berkas sering kali disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam menyediakan dokumen yang diminta saat melakukan transaksi gadai, atau mungkin karena adanya perubahan administratif yang tidak tercatat dengan baik. Misalnya, dalam kasus barang berupa kendaraan bermotor, dokumen seperti STNK dan BPKB yang belum diperbarui atau tidak sesuai dengan data yang tercatat dapat menimbulkan masalah. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi adalah kesalahan dalam pengelolaan administrasi oleh pihak Pegadaian itu sendiri. Keterlambatan dalam pencatatan atau ketidaksesuaian data antara dokumen yang ada dengan informasi yang tercatat dalam sistem Pegadaian juga bisa menjadi hambatan dalam proses lelang.

Tabel 4.5

No	Jenis Objek Lelang	Berkas yang Seharusnya Ada	Berkas yang Belum Lengkap	Dampak Kekurangan Berkas
1.	Emas & Perhiasan	Surat Gadai, KTP, Bukti Pembelian (opsional)	Bukti Pembelian	Potensi sengketa keaslian atau harga lebih rendah
2.	Kendaraan Bermotor	STNK, BPKB, Faktur Pembelian,	STNK atau BPKB	Kendaraan tidak bisa langsung

		Surat Gadai, KTP		dibalik nama oleh pembeli
3.	Elektronik (Laptop, HP, Kamera)	Nota Pembelian, Kartu Garansi, Surat Gadai, KTP	Nota Pembelian	Kesulitan memastikan kepemilikan sah
4.	Properti (Tanah/Bangunan)	Sertifikat Tanah, IMB, PBB, Surat Gadai, KTP	IMB atau PBB	Legalitas kepemilikan dipertanyakan
5.	Barang Koleksi (Jam Mewah, Lukisan, Barang Antik)	Sertifikat Keaslian, Surat Gadai, KTP	Sertifikat Keaslian	Nilai barang bisa turun drastis

Data berkas objek belum lengkap di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

Sumber data: Pegadaian cabang Gorontalo Utara

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pegadaian cabang Gorontalo Utara terdapat 5 jenis objek lelang yaitu emas dan perhiasan,kendaraan bermotor,barang elektronik,properti, dan barang koleksi, kemudian objek lelang tersebut harus disertai berkas yang seharusnya ada, misalnya emas dan perhiasan harus mempunya surat gadai,KTP,bukti pembelian sebagai syarat pelaksanaan lelang, tetapi pada saat ingin mengajukan masih ada yang kurang yaitu bukti pembelian, kurangnya berkas ini akan berdampak pada potensi sengketa keaslian,atau harga lebih rendah

Dari wawancara penulis dengan Bapak Abdi Dzil Polontalo selaku pegawai di pegadaian cabang Gorontalo utara bidang marketing beliau menyatakan bahwa :

“Dampak dari ketidaklengkapan berkas ini cukup signifikan. Proses lelang yang seharusnya berjalan lancar harus tertunda atau bahkan dibatalkan karena adanya masalah administratif yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini tentu merugikan tidak hanya pihak Pegadaian tetapi juga nasabah yang berharap dapat segera memperoleh hasil dari lelang barang gadai mereka. Di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari nasabah terhadap kredibilitas

Pegadaian sebagai lembaga yang mengelola barang gadai mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Pegadaian perlu memastikan bahwa proses administrasi dilakukan dengan cermat dan teliti sejak awal transaksi gadai dilakukan, serta memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya kelengkapan berkas untuk kelancaran proses lelang.”²⁶

Dari data dan fakta yang di dapatkan penulis berpendapat bahwa Pihak Pegadaian Cabang Gorontalo Utara juga perlu bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan validitas dan keabsahan dokumen yang diperlukan. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan memperkenalkan sistem digital yang memungkinkan verifikasi dokumen secara cepat dan akurat. Dengan sistem digital yang terintegrasi, Pegadaian dapat meminimalkan kesalahan administratif yang sering kali terjadi dan mempercepat proses lelang. Selain itu, pihak Pegadaian juga dapat melakukan pengecekan berkas secara berkala untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain faktor internal seperti kelalaian administrasi, ada juga faktor eksternal yang memengaruhi kelengkapan berkas. Misalnya, nasabah yang tidak memiliki akses mudah ke dokumen yang diperlukan, seperti nasabah yang tinggal di daerah terpencil atau kesulitan dalam mengurus administrasi kendaraan atau properti. Dalam hal ini, Pegadaian cabang Gorontalo Utara dapat memberikan bantuan kepada nasabah dengan memberikan arahan mengenai prosedur pengurusan dokumen yang diperlukan atau bahkan menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk mempermudah pengurusan dokumen tersebut.

²⁶ hasil wawancara dengan bapak dzil polontalo selaku pegawai pegadaian cabang Gorontalo Utara bidang marketing tanggal 6 februari 2025

Dari data dan fakta yang penulis dapatkan dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, ketidaklengkapan berkas objek lelang merupakan faktor penghambat yang cukup signifikan dalam pelaksanaan lelang barang gadai di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama yang erat antara Pegadaian, nasabah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Melalui upaya perbaikan administrasi, penerapan sistem digital yang lebih efisien, serta dukungan yang lebih baik bagi nasabah dalam pengurusan dokumen, diharapkan hambatan terkait ketidaklengkapan berkas dapat diminimalkan dan proses lelang barang gadai dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien.

4.3.2 Objek lelang masih tahap penyelesaian dipengadilan

Faktor penghambat dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara dapat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses hukum, administrasi, dan pelaksanaan operasional di lapangan. Salah satu faktor utama yang sering dihadapi adalah adanya objek lelang yang masih berada dalam tahap penyelesaian di pengadilan. Situasi ini dapat menjadi hambatan signifikan dalam proses lelang, mengingat dalam hukum Indonesia, barang gadai yang akan dilelang harus memiliki status hukum yang jelas dan tidak dapat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pengadilan.

Pada dasarnya, barang yang dijadikan jaminan gadai dalam sistem Pegadaian adalah aset yang digunakan sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Namun, apabila barang tersebut terlibat dalam sengketa hukum, misalnya terkait kepemilikan atau klaim dari pihak lain, maka status hukum barang tersebut menjadi tidak pasti. Dalam kondisi ini, proses lelang atas barang

gadai menjadi terhambat, karena hukum mengharuskan adanya kejelasan mengenai hak kepemilikan sebelum suatu barang bisa dilelang secara sah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat memakan waktu yang lama, dan selama proses ini berjalan, objek lelang tidak dapat diproses lebih lanjut.

Dari wawancara penulis dengan bapak abdi dzil polontalo selaku pegawai di pegadaian cabang Gorontalo utara bidang marketing beliau menyatakan bahwa :

“Ketidakpastian hukum yang muncul akibat barang gadai yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan menyebabkan pegadaian cabang di Gorontalo Utara kesulitan untuk melanjutkan lelang”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis menganalisis bahwa hal ini berkaitan dengan perlunya memastikan bahwa barang tersebut benar-benar merupakan milik sah dari nasabah yang melakukan gadai, dan tidak ada pihak lain yang memiliki klaim terhadapnya. Jika barang yang dijadikan jaminan masih dalam sengketa atau proses hukum di pengadilan, maka pihak Pegadaian harus menunggu keputusan hukum yang pasti sebelum melanjutkan proses lelang. Selama menunggu keputusan ini, tentu ada potensi kerugian bagi Pegadaian, baik dalam hal waktu maupun sumber daya yang telah dikeluarkan untuk mempersiapkan lelang.

Selain itu, proses pengadilan yang belum selesai juga mempengaruhi transparansi dan kepercayaan pihak-pihak terkait, baik nasabah, pegadaian, maupun pembeli potensial dalam lelang tersebut. Pembeli yang berencana untuk membeli barang lelang tentu menginginkan kepastian hukum terkait status kepemilikan barang yang akan dibeli. Jika objek lelang masih berada dalam sengketa, kemungkinan besar calon pembeli akan merasa ragu untuk berpartisipasi

²⁷ hasil wawancara dengan bapak dzil polontalo selaku pegawai pegadaian cabang Gorontalo Utara bidang marketing tanggal 6 februari 2025

dalam lelang tersebut, karena ada potensi masalah hukum yang dapat timbul setelah transaksi. Oleh karena itu, pegadaian perlu memastikan bahwa semua objek lelang memiliki status hukum yang jelas dan bebas dari sengketa, agar lelang dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Selain dari segi hukum, faktor administratif juga turut berperan dalam penghambatan pelaksanaan lelang. Proses lelang di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara memerlukan berbagai dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa barang tersebut adalah milik sah dari nasabah dan tidak sedang dalam sengketa. Jika barang gadai masih dalam tahap penyelesaian di pengadilan, maka dokumen yang dibutuhkan untuk proses lelang mungkin belum lengkap atau belum terverifikasi. Hal ini memerlukan waktu tambahan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang terkait dengan barang tersebut. Proses verifikasi yang lebih lama tentunya menambah waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan lelang.

Dalam hal ini, pegadaian juga harus berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk mendapatkan informasi terkait status hukum barang yang akan dilelang. Namun, proses ini sering kali tidak berjalan cepat, karena pengadilan pun memiliki prioritas dan proses hukum yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Selain itu, jika proses pengadilan memerlukan waktu yang lama, pegadaian harus siap menanggung biaya operasional tambahan untuk menunggu hasil penyelesaian tersebut. Ini bisa menambah beban finansial bagi perusahaan, terutama jika banyak objek gadai yang terhambat lelangnya.

Penting bagi Pegadaian untuk tetap menjaga prinsip transparansi dan komunikasi yang baik dengan nasabah. Pegadaian harus memastikan bahwa

nasabah memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap lelang. Dengan komunikasi yang baik, nasabah dapat menerima kenyataan bahwa proses lelang barang gadai mereka mungkin tertunda karena masalah hukum, dan mereka dapat bekerja sama untuk mencari solusi terbaik. Pegadaian juga dapat menawarkan solusi alternatif, seperti restrukturisasi pinjaman atau opsi lain yang dapat membantu nasabah untuk mengatasi masalah mereka, sembari menunggu penyelesaian sengketa hukum.

Dari data dan fakta dilapangan sehingga penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, faktor penghambat berupa objek lelang yang masih dalam tahap penyelesaian di pengadilan merupakan salah satu kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara. Meskipun demikian, dengan pendekatan yang tepat dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait, hambatan ini dapat diatasi. Pegadaian perlu memiliki prosedur yang jelas dalam menangani objek lelang yang terlibat dalam sengketa hukum, serta menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah dan pihak pengadilan, untuk memastikan bahwa proses lelang dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara mengikuti tahapan yang terstruktur dan terorganisir. Pertama, pendaftaran lelang dilakukan oleh pihak pegadaian dengan mencatat barang yang akan dilelang serta memastikan bahwa semua dokumen dan ketentuan telah dipenuhi. Selanjutnya, pengumuman lelang dilakukan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman di kantor Pegadaian dan platform online, guna memberi informasi kepada masyarakat tentang waktu, tempat, dan barang yang akan dilelang. Pada tahap penyelenggaraan lelang, proses lelang dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan peserta lelang yang telah terdaftar berkompetisi untuk mendapatkan barang dengan harga tertinggi. Setelah lelang selesai, barang yang berhasil terjual akan segera diserahkan kepada pemenang lelang setelah seluruh prosedur administrasi diselesaikan, termasuk pembayaran dan penyerahan surat-surat terkait kepemilikan barang. Prosedur ini memastikan pelaksanaan lelang berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.
2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara terkait dengan berkas objek lelang yang belum lengkap dan objek lelang yang masih dalam tahap penyelesaian di pengadilan sangat mempengaruhi kelancaran proses lelang. Ketika berkas objek lelang tidak lengkap, hal ini dapat menyebabkan

keterlambatan dalam proses administrasi dan verifikasi, yang pada akhirnya menghambat jadwal lelang. Selain itu, jika objek lelang masih dalam tahap penyelesaian hukum di pengadilan, maka status legalitasnya belum final, sehingga tidak dapat dilelang secara sah. Kedua faktor ini berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian dan mengurangi efisiensi dalam pelaksanaan lelang, serta menambah risiko hukum bagi pihak Pegadaian.

5.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan lelang barang gadai di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara, setiap tahapan harus dilaksanakan secara ketat dan terorganisir demi kelancaran dan transparansi. Nasabah perlu mendapatkan informasi jelas terkait syarat, ketentuan, serta hak dan kewajibannya. Pengumuman lelang sebaiknya disebarluaskan melalui media yang mudah diakses, seperti papan pengumuman, media sosial, atau surat kabar lokal. Lelang sebaiknya dilakukan secara terbuka dan diawasi pihak ketiga untuk menjaga objektivitas. Proses serah terima barang harus disertai dokumen resmi sebagai bukti bahwa lelang dilaksanakan secara adil dan sesuai ketentuan.
2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara adalah ketidaklengkapan berkas objek lelang. Pihak pegadaian cabang Gorontalo Utara sebaiknya dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan lelang atas barang gadai nasabah, disarankan agar Pegadaian Cabang Gorontalo Utara meningkatkan ketelitian dan pengawasan terhadap kelengkapan berkas objek lelang, termasuk keabsahan dokumen kepemilikan dan adanya persetujuan yang sah dari nasabah. Selain

itu, perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa objek lelang tidak sedang dalam proses sengketa hukum, guna menghindari hambatan atau pembatalan lelang di kemudian hari."

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015)

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta,2016, hlm.

Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung, Alfabeta ,2016, cet pertama)

Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung, 2014.

Aprilianti, *Lembaga Pegadaian dalam Perspektif Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015

Chairun Pasaribu, Suharawardhi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2017

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi 2, Cetakan 2, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2017), hlm. 246

H. Chairumah Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam islam , Jakarta, sinar grafika, 2015

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016)

Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam.(Jakarta : Kencana, 2017)

Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang , (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama) 2013

Purwahid Patri dan Kashadi, Hukum Jaminan (Fakultas Hukum UNDIP, 2019)

R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 2018

Rachmadi Usman, Hukum Lelang , Jakarta Timur 2016

soerjono soekanto,pengantar penelitian hukum, UI press , Jakarta , 2016 hal.10

Tood D. Rakoff, Contract of Adhesion an Essay Inreccntruction, 2015,

Perundang-undangan

Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 5

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lcnlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 360/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Shindy J. Nusi

NIM : H1121006

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LELANG ATAS BARANG GADAI NASABAH DI PEGADAIAN CABANG GORONTALO UTARA

Lokasi Penelitian : 1. Pegadaian Cabang Gorontalo Utara
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 10/02/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KANTOR PEGADAIAN CABANG GORONTALO UTARA
Jalan Prof.Dr.H.B Jassin/eks Kh.Agus Salim No. 264
Telp: 0435822291

SURAT KETERANGAN
Nomor : 08.167/PCGU/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdi Dzil Polontalo
Jabatan : Marketing

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SHINDY J. NUSI
NIM : H1121143
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Telah melaksanakan penelitian pada kantor Pegadaian Cabang Gorontalo Utara dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi dengan judul Penelitian : **Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Atas Barang Gadai Nasabah di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 23 April 2025


(Abdi Dzil Polontalo)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 189/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Shindy J. Nusi
NIM : H1121006
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Atas Barang Gadai Nasabah Di Pegadaian Cabang Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 26 April 2025
Tim Verifikasi,

Darmawati
DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Hukum01 Unisan

Sindy J Nusi

SKRIPSI GENAP 2025 (3)
 Fak. Hukum
 LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	83 Pages
trn:oid::1:3228988301	
Submission Date	14,363 Words
Apr 26, 2025, 8:14 AM GMT+7	
Download Date	92,555 Characters
Apr 26, 2025, 8:16 AM GMT+7	
File Name	
Skripsi_Shindy.J._Nusi.docx	
File Size	
201.7 KB	





27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

27%	Internet sources
9%	Publications
18%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Shindy J. Nusi
 NIM : H1121006
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 25 Maret 2002
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Jeruk Kec. Dungingi Kota Gorontalo
 Nama Orang Tua :
 • Ayah : Jemi A. Nusi
 • Ibu : Novalia Halid
 Saudara :
 • Moh. Sandi A. Nusi
 • Moh. Shahrul J. Nusi
 • Shilvy J. Nusi



Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2009-2014	SDN 19 DUNGINGI	Gorontalo	Berijazah
2.	2015-2017	SMP Negeri 5 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2018-2020	SMA Negeri 1 Tibawa	Gorontalo	Berijazah
4.	2021-2025	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah